



PUTUSAN

Nomor 1412 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ENI GINARSIH ERMAYA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/8 November 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dayang Sumbi, Nomor 16, RT 004/005 Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, atau di Komplek Pratista II, Nomor E71 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA binti ANJAH GANDJAR ERMAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA binti ANJAH GANDJAR ERMAYA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar *print* legalisir PO Nomor 005/XI-2018 tanggal 7 November 2018;
 2. 1 (satu) lembar *print* legalisir PO Nomor 052-PT.RDZ/12-2018 tanggal 4 Desember 2018;
 3. 1 (satu) lembar *print* legalisir PO Nomor 007/XI-2018 tanggal 9 November 2018;
 4. 1 (satu) lembar *print* legalisir PO Nomor 051-PT.BB/11-2018 tanggal 26 November 2018;
 5. 1 (satu) lembar *print* legalisir Surat Permohonan Nomor 001/RDZ-BEP/XXI/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 6. 1 (satu) lembar *print* legalisir Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Membayar kepada PT Beton Elemindo Perkasa;
 7. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2019;
 8. 1 (satu) lembar asli Cek BJB Nomor 775241/0084314439 Rp300.000.000,00 tanggal 18 Desember 2018 beserta SKP;
 9. 1 (satu) lembar asli Cek BJB Nomor 775242/0084314439 Rp963.250.000,00 tanggal 26 Desember 2018 beserta SKP;
 10. 1 (satu) lembar asli Faktur F18K00121 Rp29.350.995,00 tanggal 30 November 2018 beserta kontra bon;
 11. 1 (satu) lembar asli Faktur F18K00173 Rp624.367.332,00 tanggal 30 November 2018 beserta kontra bon;
 12. 1 (satu) lembar asli Faktur F18L00050 Rp638.914.114.107,00 tanggal 17 Desember 2018 beserta kontra bon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) lembar asli Faktur F18L00076 Rp233.074.107,00 tanggal 21 Desember 2018 beserta kontra bon;
14. 60 (enam puluh) lembar asli Surat Jalan diantaranya:
 1. Surat Jalan Nomor DO. 18K00282 tanggal 9 November 2018;
 2. Surat Jalan Nomor DO. 18K00354 tanggal 12 November 2018;
 3. Surat Jalan Nomor DO. 18K00391 tanggal 13 November 2018;
 4. Surat Jalan Nomor DO. 18K00392 tanggal 13 November 2018;
 5. Surat Jalan Nomor DO. 18K00440 tanggal 14 November 2018;
 6. Surat Jalan Nomor DO. 18K00441 tanggal 14 November 2018;
 7. Surat Jalan Nomor DO. 18K00485 tanggal 15 November 2018;
 8. Surat Jalan Nomor DO. 18K00486 tanggal 15 November 2018;
 9. Surat Jalan Nomor DO. 18K00611 tanggal 19 November 2018;
 10. Surat Jalan Nomor DO. 18K00612 tanggal 19 November 2018;
 11. Surat Jalan Nomor DO. 18K00667 tanggal 21 November 2018;
 12. Surat Jalan Nomor DO. 18K00688 tanggal 21 November 2018;
 13. Surat Jalan Nomor DO. 18K00773 tanggal 23 November 2018;
 14. Surat Jalan Nomor DO. 18K00775 tanggal 23 November 2018;
 15. Surat Jalan Nomor DO. 18K00776 tanggal 23 November 2018;
 16. Surat Jalan Nomor DO. 18K00828 tanggal 24 November 2018;
 17. Surat Jalan Nomor DO. 18K00875 tanggal 26 November 2018;
 18. Surat Jalan Nomor DO. 18K00876 tanggal 26 November 2018;
 19. Surat Jalan Nomor DO. 18K00950 tanggal 27 November 2018;
 20. Surat Jalan Nomor DO. 18K00951 tanggal 27 November 2018;
 21. Surat Jalan Nomor DO. 18K00952 tanggal 27 November 2018;
 22. Surat Jalan Nomor DO. 18K00953 tanggal 27 November 2018;
 23. Surat Jalan Nomor DO. 18K00954 tanggal 27 November 2018;
 24. Surat Jalan Nomor DO. 18K00983 tanggal 28 November 2018;
 25. Surat Jalan Nomor DO. 18K00984 tanggal 28 November 2018;
 26. Surat Jalan Nomor DO. 18K00990 tanggal 28 November 2018;
 27. Surat Jalan Nomor DO. 18K01017 tanggal 29 November 2018;
 28. Surat Jalan Nomor DO. 18K01018 tanggal 29 November 2018;
 29. Surat Jalan Nomor DO. 18L00012 tanggal 1 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Jalan Nomor DO. 18K00013 tanggal 1 Desember 2018;
31. Surat Jalan Nomor DO. 18L00014 tanggal 1 Desember 2018;
32. Surat Jalan Nomor DO. 18L00045 tanggal 3 Desember 2018;
33. Surat Jalan Nomor DO. 18L00046 tanggal 3 Desember 2018;
34. Surat Jalan Nomor DO. 18L00047 tanggal 3 Desember 2018;
35. Surat Jalan Nomor DO. 18L00048 tanggal 3 Desember 2018;
36. Surat Jalan Nomor DO. 18L00105 tanggal 4 Desember 2018;
37. Surat Jalan Nomor DO. 18L00126 tanggal 5 Desember 2018;
38. Surat Jalan Nomor DO. 18L00127 tanggal 5 Desember 2018;
39. Surat Jalan Nomor DO. 18L00128 tanggal 5 Desember 2018;
40. Surat Jalan Nomor DO. 18L00138 tanggal 5 Desember 2018;
41. Surat Jalan Nomor DO. 18L00220 tanggal 7 Desember 2018;
42. Surat Jalan Nomor DO. 18L00221 tanggal 7 Desember 2018;
43. Surat Jalan Nomor DO. 18L00222 tanggal 7 Desember 2018;
44. Surat Jalan Nomor DO. 18L00356 tanggal 11 Desember 2018;
45. Surat Jalan Nomor DO. 18L00358 tanggal 11 Desember 2018;
46. Surat Jalan Nomor DO. 18L00359 tanggal 11 Desember 2018;
47. Surat Jalan Nomor DO. 18L00361 tanggal 11 Desember 2018;
48. Surat Jalan Nomor DO. 18L00362 tanggal 11 Desember 2018;
49. Surat Jalan Nomor DO. 18L00407 tanggal 12 Desember 2018;
50. Surat Jalan Nomor DO. 18L00408 tanggal 12 Desember 2018;
51. Surat Jalan Nomor DO. 18L00450 tanggal 13 Desember 2018;
52. Surat Jalan Nomor DO. 18L00451 tanggal 13 Desember 2018;
53. Surat Jalan Nomor DO. 18K00492 tanggal 15 November 2018;
54. Surat Jalan Nomor DO. 18K00965 tanggal 28 November 2018;
55. Surat Jalan Nomor DO. 18L00057 tanggal 3 Desember 2018;
56. Surat Jalan Nomor DO. 18L00329 tanggal 10 Desember 2018;
57. Surat Jalan Nomor DO. 18L00498 tanggal 14 Desember 2018;
58. Surat Jalan Nomor DO. 18L00655 tanggal 19 Desember 2018;
59. Surat Jalan Nomor DO. 18K01015 tanggal 29 November 2018;
60. Surat Jalan Nomor DO. 18K01016 tanggal 29 November 2018;

Disita dari Sdr. Ahmad Nugraha, berupa:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir formulir pembukaan rekening dan kartu contoh tanda tangan nasabah non perorangan;
 2. 8 (delapan) lembar *print out* dilegalisir mutasi rekening Bank BJB dengan nomor rekening internal 054301G7MD001 atas nama PT Rayna Dominique Zalika periode 13 Februari 2018 – 31 Oktober 2019;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rayna Dominique Zalika Nomor 21 tanggal 25 Agustus 2017 di Notaris Gina Riswara Koswara, S.H.;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 101114624279 tanggal 27 Desember 2017 perihal Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT);
 5. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0091/IUP/XII/2017/DPMPTSP tanggal 12 Desember 2017 perihal Izin Usaha Perdagangan Menengah;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor 0371/IG/XI/2017/DPMPTSP tanggal 30 November 2017 perihal Izin Gangguan;
 7. 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0037049.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Rayna Dominique Zalika;
- Dikembalikan seluruhnya kepada yang menguasai barang sebagaimana Berita Acara Penyitaan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menyatakan barang bukti berupa nomor 1 sampai dengan nomor 14 dan barang bukti yang disita dari Sdr. Ahmad Nugraha berupa nomor 1 sampai dengan nomor 7 sebagaimana selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 4 April 2023;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 178/PID/2023/PT BDG tanggal 20 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/Pid.B/2023/PN Bdg tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sudah tepat dan benar karena *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan dan telah pula menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa adalah direktur PT Rayna Dominique Zalika. Terdakwa melalui Saksi Deddy Eka Kurniawan selaku *sales marketing* PT Beton Elemenindo Perkasa telah memesan Panel Pagar Beton yang tertuang dalam 4 (empat) Surat *Purchase Order* (PO) yang total nilainya mencapai sejumlah Rp1.844.435.214,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah). Terhadap keempat PO tersebut PT Rayna Dominique Zalika telah membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) atau senilai Rp318.761.526,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan karenanya panel pagar beton telah dikirimkan dan diterima sesuai dengan tujuan yang dikendaki oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 30 November 2018 PT Beton Elemenindo Perkasa mengajukan penagihan pembayaran. Terhadap penagihan tersebut pada tanggal 7 Desember 2018, Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar Cek Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) atas nama PT Rayna Dominique Zalika dengan Nomor EAA 07 775241 tanggal 18 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Cek Bank BJB atas nama

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rayna Dominique Zalika dengan Nomor EAA 07 775242 tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp963.250.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran panel pagar beton kepada PT Beton Elemenindo Perkasa. Namun sebelumnya pada tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa membuat Surat Permohonan Nomor 001/RDZBEP/XXI/2018 tanggal 21 Desember 2018 untuk mengganti Cek Bank BJB atas nama PT Rayna Dominique Zalika dan terhadap surat permohonan penggantian tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan penggantian, sehingga pada saat PT Beton Elemenindo Perkasa akan mencairkan kedua cek tersebut Bank BJB Cabang Cimahi menolak mencairkan dengan alasan bahwa saldo tidak cukup sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan tanggal 26 Februari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019 yang mengakibatkan PT Beton Elemenindo Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp1.525.673.688,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan cek kosong untuk pembayaran panel pagar beton yang dipesannya kepada PT Beton Elemenindo Perkasa yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 dan Nomor 1036 K/Pid/1989, tanggal 8 Juli 1992, adalah sebagai bentuk penipuan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya mohon *judex juris* menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1984 bahwa berat ringan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah tepat karena telah cermat mempertimbangkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana dalam diri Terdakwa dan sifat perbuatan Terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut telah pula mempertimbangkan aspek keadilan, aspek kemanfaatan bagi Terdakwa dan masyarakat serta aspek kepastian hukum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** dan Pemohon Kasasi I/ **Terdakwa ENI GINARSIH ERMAYA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023**, oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1412 K/Pid/2023